



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 57 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 061/4170/VII/2021;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 101 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat. ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah. ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN. ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
9. Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Koordinator adalah pimpinan kelompok Jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
14. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang. ...

- c. Bidang Tata Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
 - (7) Bagan Susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian. ...

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan umum dan kepegawaian keuangan serta perencanaan program dan kegiatan dinas lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan upaya-upaya pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- g. pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup dan upaya-upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan upaya-upaya peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- i. penyelenggaraan operasional teknis pengelolaan sampah;
- j. penyelenggaraan operasional teknis laboratorium lingkungan;
- k. pengevaluasian kebijakan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan tugas dan pelayanan serta pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan kegiatan-kegiatan tambahan dan pelaksanaan program strategis di bidang lingkungan hidup; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

(2) Untuk. ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan program kerja dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kabupaten Kota, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
 - e. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan kesekretariatan dan bidang-bidang serta Unit Kerja lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dan pelayanan meliputi sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan uraian tugas dan fungsi masing-masing;
 - g. pengevaluasian kebijakan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
 - h. pelaporan kepada Bupati terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - i. penilaian dan evaluasi kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian pegawai; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dalam merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan administrasi pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan.

(2) Untuk. ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana operasional urusan kesekretariatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pengelolaan ketatausahaan dinas;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran dinas;
 - c. pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penyusunan dan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup di daerah;
 - d. pembinaan dan pengarahan administrasi perencanaan, pelaksanaan tugas dan pelayanan, serta pelaporan pada seluruh unit kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
 - g. penyelenggaraan penyiapan bahan, penyusunan program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - h. pengkoordinasian, evaluasi kebijakan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
 - i. pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dinas dan pengkoordinasian pelaporan pada seluruh unit kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. penilaian kerja kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan dinas;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi surat-menyurat;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. melaksanakan pelayanan kehumasan dan keprotokolan dinas;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan dinas;
- g. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- b. melaksanakan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana;
- d. melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
- e. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas kepada Sekretaris;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian. ...

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan;
- b. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- c. melaksanakan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- d. melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan dinas;
- f. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Sub Bagian Perencanaan kepada Sekretaris;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Tata Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas dalam merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang tata lingkungan meliputi inventarisasi lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Bidang Tata Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan. ...

- a. penyusunan rencana operasional teknis pada Bidang Tata Lingkungan Hidup meliputi inventarisasi lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) serta sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau atau Kepulauan dan Ekoregion;
- e. pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- f. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup dan insentif dan/atau disinsentif;
- h. penyusunan dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- i. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS;
- j. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan, Analisis Resiko Lingkungan);
- k. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- l. penyusunan tim kajian lingkungan dan dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- m. pengkoordinasian pelaksanaan proses izin lingkungan dan rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- n. pelaksanaan konservasi sumberdaya alam meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari;
- o. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- p. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- r. perencanaan konservasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- s. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi serta penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- t. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- u. pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Tata Lingkungan Hidup;
- v. penilaian kerja kepada jabatan fungsional pada Bidang Tata Lingkungan Hidup; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas dalam merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional teknis pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
 - b. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - c. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - d. perumusan kebijakan pengurangan sampah;

e.pembinaan. ...

- e. pembinaan upaya-upaya pengurangan sampah melalui pembatasan timbunan dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan serta pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali sampah ;
- f. penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- g. perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten dan perizinan, pembinaan, pengawasan kinerja pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- h. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah;
- i. pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah serta pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- j. penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- l. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping* dan Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- m. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- n. pengembangan investasi, kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah atau kabupaten/kota lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- o. perumusan penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan perizinan pengelolaan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- q. pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3;
- r. pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan B3 dan limbah B3;

- s. pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- t. penilaian kerja kepada jabatan fungsional pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dalam merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional teknis pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - c. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - d. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - e. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - f. penentuan baku mutu lingkungan;
 - g. penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
 - h. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. penentuan. ...

- k. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- l. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- m. penyusunan kebijakan perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. pelaksanaan proses perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- p. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- r. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- s. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- t. pelaksanaan pembinaan pengendalian kerusakan lingkungan;
- u. pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- v. penilaian kerja kepada jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian Pencemaran Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dalam merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

(2) Untuk. ...

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional teknis pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan penerimaan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- d. fasilitasi penerimaan pengaduan dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- f. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- g. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- h. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- i. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
- m. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

n.penyusunan. ...

- n. penyusunan Kebijakan terkait pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan dan tanah ulayat keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah kabupaten;
- q. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- s. pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup serta pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- t. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup dan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- u pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup serta dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- v. pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- w. penilaian kerja kepada jabatan fungsional pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 14

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

(6)Ketentuan. ...

- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 17

Dinas Lingkungan Hidup harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 20

Pimpinan suatu organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20. ...

Pasal 21

Pimpinan suatu organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 22

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 89 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


dto.

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR :
57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 57 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR